



## BUPATI TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
  
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 1.170.402.645.656,34
b. Belanja .....	Rp. 1.000.000.412.565,00
c. Transfer .....	<u>Rp. 196.458.372.212,00</u>
Surplus/(Defisit) .....	Rp. (26.056.139.120,66)
d. Pembiayaan :	
- Penerimaan .....	Rp. 117.737.852.477,69
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 57.983.810.759,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp. 59.754.041.718,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 33.697.902.598,03

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sebesar Rp20.897.235.823,66 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan ..... Rp.1.191.299.881.480,00
  - b. Realisasi ..... Rp.1.170.402.645.656,34

- Selisih Lebih / (Kurang) .... Rp. 20.897.235.823,66
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp50.352.747.184,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan ..... Rp. 1.050.353.159.749,00
  - b. Realisasi ..... Rp. 1.000.000.412.565,00
- Selisih Lebih / (Kurang) .... Rp. 50.352.747.184,00
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sebesar Rp3.839.364.888,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan ..... Rp. 200.297.737.100,00
  - b. Realisasi ..... Rp. 196.458.372.212,00
- Selisih Lebih / (Kurang) .... Rp. 3.839.364.888,00
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) kurang sebesar Rp.33.294.876.284,34) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan ..... Rp. (59.351.015.369,00)
  - b. Realisasi ..... Rp. (26.056.139.120,66)
- Selisih Lebih / (Kurang) .... Rp. 33.294.876.248,34
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp403.024.367,69 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan ..... Rp. 117.334.828.110,00
  - b. Realisasi ..... Rp. 117.737.852.477,69
- Selisih Lebih / (Kurang) .... Rp. (403.024.367,69)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.982,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan ..... Rp. 57.983.812.741,00
  - b. Realisasi ..... Rp. 57.983.810.759,00
- Selisih Lebih / (Kurang) .... Rp. 1.982,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022, sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal .....	Rp.	97.463.852.477,69
b. Saldo anggaran lebih akhir .....	Rp.	33.697.902.598,03

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022, sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva .....	Rp.	1.896.884.268.912,03
- Aset Lancar .....	Rp.	62.477.833.988,11
- Investasi Jangka Panjang	Rp.	53.424.846.562,01
- Aset Tetap .....	Rp.	1.708.943.881.404,02
- Dana Cadangan .....	Rp.	0,00
- Aset Lainnya .....	Rp.	72.037.706.957,89
b. Jumlah Kewajiban .....	Rp.	97.595.363.162,65
- Kewajiban Jangka Pendek.	Rp.	37.007.287.537,65
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	60.588.075.625,00
c. Jumlah Ekuitas .....	Rp.	1.799.288.905.749,38

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO .....	Rp.	1.053.160.878.980,58
b. Beban-LO .....	Rp.	<u>986.052.058.772,13</u>
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional .....	Rp.	67.108.820.208,45
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional :		
- Surplus dari kegiatan non operasional	Rp.	13.248.963,00
- Defisit dari kegiatan non operasional ..	Rp.	<u>207.280.808,00</u>
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional .....	Rp.	(194.031.845,00)
d. Surplus/(defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	66.914.788.363,45
e. Pos Luar Biasa .....	Rp.	<u>(3.397.562.410,00)</u>
Surplus / (Defisit) – LO .....	Rp.	63.517.225.953,45

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2022 .....	Rp.	97.981.499.969,69
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....	Rp.	177.947.488.616,34
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Non Keuangan .....	Rp.	(203.077.104.550,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan ....	Rp.	(37.709.810.759,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran ..	Rp.	494.338.007,20
f. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2021.	Rp.	33.700.699.309,03

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal .....	Rp.	1.763.829.072.225,81
b. Surplus/defisit - LO .....	Rp.	63.517.225.953,45
c. Koreksi nilai persediaan .....	Rp.	0,00
d. Selisih revaluasi aset tetap.....	Rp.	0,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya .....	Rp.	( 28.057.392.429,89)
f. Ekuitas Akhir.....	Rp.	1.799.288.905.749,38

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

Pada Tanggal 31 - Agustus - 2023

B. BUPATI TAPANULI TENGAH



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-74/2023)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**T E N T A N G**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022,**

**A. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen penyelenggaraan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan buah pikir peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien serta pelaksanaannya secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar

Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber daya keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerahnya.

Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah. Instrumen-instrumen penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut tertuang dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah. Penyelenggaraan peraturan perundangan-undangan terkait penyelenggaraan keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien terdiri dari pokok-pokok yang mencakup (1) Perencanaan dan penganggaran, (2) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, dan (3) Pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana laporan keuangan tersebut telah dilakukan pemeriksaannya terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan auditor independen yang melaksanakan audit, berdasarkan standar audit yang berlaku serta akan menyampaikan pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kewajaran atas penyelenggaraan dan laporan keuangan pemerintah daerah diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian bukti yang andal. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai fungsi auditor independen diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diberikan tanggapan atas kewajaran laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Rancangan

Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dilakukan persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai Undang-Undang tersebut diatas, maka pertanggungjawaban keuangan daerah yang diuraikan dalam peraturan daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas